



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** gugat antara:

PENGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 31 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2010 dihadapan pejabat PPN KUA,

Halaman 1 dari 6 halaman.
Putusan. Nomor. 0562/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Kecamatan Tanjung Morawa dengan kutipan duplikat Akta Nikah Nomor: XXX/97/VI/2010 tertanggal 14-06-2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 5,5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di subsidi oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga 2 hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibatnya sejak Akhir Juli 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman.
Putusan. Nomor. 0562/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXX/221 tertanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang-sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir pada sidang pertama tanggal 20 April 2016 dan sidang kedua tanggal 28 April 2016, sedangkan untuk sidang selanjutnya tanggal 12 Mei 2016, sidang tanggal 26 Mei 2016 dan sidang tanggal 9 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 6 halaman.
Putusan. Nomor. 0562/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir pada sidang pertama tanggal 20 April 2016 dan sidang kedua tanggal 28 April 2016, sedangkan untuk sidang-sidang selanjutnya tanggal 12 Mei 2016, sidang tanggal 26 Mei 2016 dan sidang tanggal 9

Halaman 4 dari 6 halaman.
Putusan. Nomor. 0562/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 Penggugat tidak pernah lagi hadir, dengan demikian Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat.
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2016 sebesar Rp. 206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **KM.** sebagai Ketua Majelis, **AM 1.** dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh KM. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri AM 1. dan AM 2., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PP** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman.
Putusan. Nomor. 0562/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DTO.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO.

DTO.

Panitera Pengganti

DTO.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000.-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 206.000.-

(dua ratus enam ribu rupiah).